



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 690 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA KEGIATAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna dalam rangka mensukseskan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di masyarakat, dan untuk memotivasi serta untuk meningkatkan pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga perlu diselenggarakan lomba kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan Lomba Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2020 Perlu ditetapkan pemenang Lomba Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Lomba Hatinya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Tertib Administrasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Dasawisma Ber Pola Hidup Bersih dan Sehat, IVA Test, Penyuluham Pola Asuh Anak dan Remaja Dan Lomba Penyuluhan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pemenang Lomba Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Nomor DPA : 2.08.2.08.01.29.09.5.2 Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Cq.Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Oktober 2020

Pt.WALIKOTA BANJARMASIN,


HERMANSYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 690 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN PEMENANG LOMBA KEGIATAN
 TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020.

TENTANG
 PENETAPAN PEMENANG LOMBA KEGIATAN TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	NAMA TP.PKK	KECAMATAN/KELURAHAN	PERINGKAT	HADIAH YANG DITERIMA
1.	LOMBA ADMINISTRASI PKK	KELAYAN LUAR PEKAPURAN RAYA BELITUNG UTARA KELAYAN BARAT SURGI MUFTI	JUARA I JUARA II JUARA III HARAPAN I HARAPAN II	Rp. 3.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,-
2.	LOMBA DASAWISMA BerPHBS	ALALAK UTARA KURIPAN BASIRIH MANTUIL MAWAR	JUARA I JUARA II JUARA III HARAPAN I HARAPAN II	Rp. 3.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,-
3.	LOMBA HATINYA PKK	ALALAK UTARA TANJUNG PAGAR BELITUNG SELATAN SUNGAI BILU MAWAR	JUARA I JUARA II JUARA III HARAPAN I HARAPAN II	Rp. 3.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,-
4.	LOMBA IVA TEST	BANJARMASIN TIMUR BANJARMASIN UTARA BANJARMASIN TENGAH KUIN SELATAN PEMURUS BARU	JUARA I JUARA II JUARA III HARAPAN I HARAPAN II	Rp. 3.000.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,-

NO	NAMA TP.PKK	KECAMATAN	PERINGKAT	HADIAH YANG DITERIMA
5.	LOMBA PENYULUHAN	BANJARMASIN SELATAN BANJARMASIN UTARA BANJARMASIN TIMUR BANJARMASIN BARAT BANJARMASIN TENGAH	JUARA I JUARA II JUARA III HARAPAN I HARAPAN II	Rp. 700.000,- Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 300.000,-
6.	LOMBA PANTUN	BANJARMASIN UTARA BANJARMASIN TIMUR BANJARMASIN BARAT BANJARMASIN TENGAH BANJARMASIN SELATAN	JUARA I JUARA II JUARA III HARAPAN I HARAPAN II	Rp. 700.000,- Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 300.000,-

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,


 HERMANSYAH